

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara pada prinsipnya ditunjang oleh tiga unsur utama yaitu penerimaan negara yang bersumber dari pajak penerimaan negara yang bukan bersumber dari pajak yang dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan negara yang bersumber dari hibah, baik hibah yang didapatkan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Masing-masing diatur oleh peraturan yang berbeda. Untuk penerimaan Negara yang didapatkan dari pajak peraturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya antara lain perundang UU N0.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU N0.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Adapun untuk peraturan Penerimaan negara yang bukan bersumber dari pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam UU N0. 20 Tahun 1997. Peraturan lainnya yakni dalam pasal 1 angka (1) UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang didapatkan selain dari pajak.

Setiap Penerimaan negara baik itu yang bersumber dari pajak maupun yang bukan berumber dari pajak haruslah di kelola secara baik oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanpa terkecuali pihak kepolisian yang dalam tugasnya ada yang menjalankan peraturan tentang penerimaan negara.

Kepolisian merupakan suatu badan Negara yang berfungsi sebagai pemerintahan Negara. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa “Salah satu fungsi dari kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara, yakni dalam suatu bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta sebagai lembaga Negara yang secara fungsional menjalankan fungsi kenegaraan, maka dalam melaksanakan fungsinya tersebut kepolisian baiknya memperhatikan prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik.” Pemerintah dan kepolisian harus terbuka dan transparan atas setiap pengelolaan negara dan kebijakan yang dikeluarkan. Keterbukaan ini telah diatur dalam pasal 9 (2) huruf C UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengatur: “Bahwa segala informasi yang menyangkut laporan keuangan merupakan suatu informasi yang wajib dipersiapkan dan diberitahukan oleh instansi terkait. Sehingga ketika sewaktu-waktu terdapat permohonan untuk mengetahui informasi tersebut, instansi dapat memberitahukan serta menyajikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dewasa ini pemerintah semakin meningkatkan tata kelolanya dalam usaha meningkatkan penerimaan Negara, baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan Negara yang bukan berasal dari pajak (PNBP). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara yang bukan berasal dari pajak adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian Republik Indonesia atau Polri dikeluarkannya PP ialah sebagai pengganti PP No. 50 tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian Republik Indonesia.

Keberadaan PP No. 60 tahun 2016 ini mengatur Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian Republik Indonesia yang disahkan pada akhir tahun 2016. Dalam PP No. 60 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri ini diterima dari : Pengujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi baik baru maupun memperpanjang, pelayanan untuk Penerbitan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, pelayanan pembuatan surat izin untuk senjata api serta surai izin pembuatan bahan peledak, pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pelatihan dan pendidikan, pelayanan pembuatan surat izin operasional untuk badan usaha jasa Pengamanan, pelayanan-pelayanan dari *Assesment Center* Polri, serta pengamanan pengamanan yang disediakan oleh polri.

Untuk kantor polisi tingkat Resor (Polres) sendiri terdapat 4 pelayanan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain:

1. Pelayanan dari pembuatan serta Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan;
2. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
3. Pengujian dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM); serta
4. Identifikasi Sidik Jari.

Sedangkan pelayanan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak di kantor polisi tingkat sektor Atau (Polsek) hanya terdiri dari satu pelayanan, yakni pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

**TABEL 1. TABEL 1. PP NO 60 TAHUN 2016 JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG
BERLAKU PADA KANTOR POLISI SEKTOR (POLSEK)**

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Satuan	Tarif
1	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00

Sumber : PP No 60 Tahun 2016

Dalam penerapan PP No. 60 tahun 2016 ini, terdapat beberapa masalah yang terjadi, diantaranya: kurangnya kepedulian masyarakat terhadap Peraturan pemerintah ini yang jelas-jelas tarif yang dikenakan adalah tarif yang sudah diatur langsung oleh Peraturan Pemerintah, dimana pihak polisi sama sekali tidak mengambil laba dalam tarif yang dikenakan. Namun dibalik itu terdapat beberapa kepolisian yang masih melakukan pungli (pungutan liar) di luar tarif yang diterapkan seperti dalam (Nasional.Kompas.com, 2018) JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, bahwa terdapat beberapa laporan dari masyarakat kepada pihaknya berkaitan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pihak Polri salah satunya ialah

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Untuk mengetahui kebenaran dari laporan ini, pihak ombudsman mengirimkan beberapa anggotanya untuk menyamar sebagai masyarakat yang hendak membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian. "Pihak ombudsman yang menyamar ini dilakukan di beberapa Polda serta Polres sekitar 20 tempat. Setelah dilakukan penyamaran, pihak ombudsman menemukan beberapa pelanggaran seperti nomor antrian yang tidak ditaati, bahkan pihak ombudsman sempat menemukan beberapa petugas kepolisian yang melakukan permintaan yang tidak wajar tidak sesuai dengan aturan." ujar Adrianus di hotel Crowne Plaza, Jakarta, Kamis (22/3/2018). Selain dari nomor antrian yang tidak ditaati, serta permintaan yang aneh-aneh, pihak ombudsman yang menyamar pun menemukan beberapa pelanggaran lainnya yakni terdapat beberapa petugas di beberapa kantor kepolisian yang menarik uang tambahan kepada pemohon yang datang. Setelah dilakukan investigasi, pihak ombudsman pun melanjutkannya dengan merumuskan rekomendasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan kepada Inspektorat Pengawas Umum Polri dan Bagian Intelijen Keamanan Polri pada November 2017. Selanjutnya pihak ombudsman pun melakukan evaluasi lebih menyeluruh terhadap sistem dari pelayanan publik, yang salah satunya pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Sama halnya dengan Polsek lainnya Polsek Jatinangor pun melakukan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang ditangani oleh unit Intelkam. Pada unit Intelkam Polsek Jatinangor terdapat bintanga yang ditugaskan sebagai pengendali internal atau Bintang Administrasi (Bamin) yang bertugas untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut,

bintara tersebut yang mengawasi Penerimaan yang di dapat dan mencocokkannya dengan jumlah Blanko yang dikeluarkan. Selain mengawasi pengendali internal juga yang menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut kepada Bendahara Penerimaan yang juga seorang polisi ada di tingkat Polres Sumedang yang berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma).

Dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Unit Intelkam Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang sering kali mengalami *Human Error*. menurut (PT Safety Sign Indonesia, 2016) Terjadinya *Human Error* ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (1) *Induced Human Error System* : merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang disebabkan oleh mekanisme suatu sistem. contohnya, terdapat ketidakcocokan antara peraturan yang dikeluarkan manajemen perusahaan dengan para pegawai sehingga pegawai kurang mampu berdisiplin, (2) *Induced Human Error Design* : kurang baiknya perancangan dari sistem kerja yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan yang memungkinkan para pegawai melakukan kesalahan. (3) *Pure Human Error*: Kesalahan murni yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri, contohnya rendahnya pengalaman, rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, serta aspek psikologis pun menjadi salah satu faktor. Penyebab lain terjadinya *human error* meliputi beberapa faktor, di antaranya terdapat faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor manajemen. Untuk faktor individu diantaranya disebabkan oleh: Rendahnya kompetensi dan keterampilan dari para pegawai; konsentrasi para pegawai yang kurang maksimal yang menyebabkan konsentrasi saat bekerja

menurun; beban kerja yang berlebih menjadikan para pegawai merasa stres; dan Pegawai terkena sakit atau masalah medis lainnya. Untuk Faktor pekerjaan diantaranya disebabkan oleh: adanya ketidakcocokan pegawai dengan perancangan dan peralatan yang disediakan oleh perusahaan; terdapat ketidaksesuaian antara peralatan kerja dengan kondisi dari lingkungan kerja; terdapat ketidakjelasan dalam Prosedur kerja; peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai; kurang seimbang kompleksitas pekerjaan yang menyebabkan kondisi kerja berlebihan; buruknya pengaturan pencahayaan; Tingkat kebisingan berlebihan yang menyebabkan pegawai susah untuk konsentrasi saat bekerja; serta buruknya perancangan tata letak serta fasilitas penunjang kerja yang disediakan perusahaan. Sedangkan untuk Faktor Manajemen diantaranya disebabkan oleh: buruknya prosedur kerja yang diatur manajemen perusahaan; manajemen perusahaan tidak mampu mengatur Standard Operating Procedures (SOP) sehingga terciptanya Standard Operating Procedures (SOP) yang kurang sesuai baik itu dengan perusahaan maupun dengan para pegawai yang menjalankannya; kurang memadainya pelatihan serta pengawasan terhadap karyawan; manajemen perusahaan melakukan kesalahan dengan diterapkannya komunikasi satu arah; akibat komunikasi satu arah menyebabkan rendahnya rasa tanggung jawab serta koordinasi antar karyawan; ketika terjadi kecelakaan respon dari manajemen buruk; kemudian buruknya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pun menjadi faktornya.

Dari beberapa faktor penyebab *Human Error* diatas juga di alami oleh Unit Intelkam Polsek Jatinangor Resor Sumedang, yang menyebabkan kerusakan materil (blanko) Hal ini dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi penerimaan dan

penggunaan materil SKCK Polsek Jatinangor Resor Sumedang tahun 2017-2019 berikut:

**TABEL 2.REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
MATERIL SKCK UNIT INTELKAM POLISI SEKTOR JATINANGOR
RESOR SUMEDANG 2017-2019**

NO	TAHUN ANGGARAN	PRODUKSI	RUSAK	JUMLAH	SASARAN	REALISASI
1	2017	3884 Blanko	11 Blanko	3895 Blanko	100%	100%
		Rp 116.520.000,00	Rp 330.000,00	Rp 116.850.000,00		
		100%	0%	100%		
2	2018	3041 Blanko	55 Blanko	3096 Blanko	100%	98%
		Rp 91.230.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 92.880.000,00		
		98%	2%	100%		
3	2019	4937 Blanko	92 Blanko	5029 Blanko	100%	98%
		Rp 148.110.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 150.870.000,00		
		98%	2%	100%		

*Sumber : Rekapitulasi penerimaan dan Penggunaan materil SKCK Unit
Intelkam Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang*

Berdasarkan data diatas tercatat pada tahun 2017 jumlah blanko yang rusak sebanyak 11 Blanko, kemudian pada tahun 2018 kerusakan blanko meningkat menjadi 55 dan pada tahun 2019 tercatat dari januari 2019 sampai dengan Desember 2019 jumlah blanko yang rusak mencapai 92. Dengan naiknya jumlah materil (blanko) yang rusak dari tahun 2017-2019 ini menunjukkan adanya ketidak stabilan dalam proses produksi. Kerusakan materil Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ini menyebabkan adanya selisih pada jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerbitan pembuatan Surat keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK). Selisih ini ialah selisih jumlah uang pembuatan Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan jumlah blanko yang telah dikeluarkan. Bintara Administrasi (Bamin) polsek Jatinangor menambahkan bahwa adanya selisih ini disebabkan oleh *Human Error* dan *machine Error* yang bisa saja terjadi apabila pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sedang banyak, selain human error kerusakan ini juga disebabkan oleh fasilitas penunjang produksi Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *error* yang membuat terjadi kesalahan dalam produksi, sehingga blanko rusak.

Setiap blanko yang rusak, dibuatkan surat laporan blanko rusak, sebagai laporan ke kantor polisi Resor Sumedang bahwa terdapat blanko rusak dalam pembuatan Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sehingga Bintara Administrasi (Bamin) polsek Jatinangor menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini kepada Bendahara Penerimaan (Benma) sesuai dengan Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diproduksi dengan benar. Hal ini dapat dilakukan apabila terdapat bukti kesalahan, apabila tidak terdapat bukti kesalahan, maka petugas Unit Intelkam harus menggantinya agar uang yang disetorkan sesuai dengan jumlah blanko yang dikeluarkan. Kesalahan dalam produksi Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ini bukan hanya terjadi di kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang saja, di kantor polisi lain pun seringkali terjadi kesalahan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di kelola oleh unit Intelkam Polsek Jatinangor Resor Sumedang dari pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ini belum efektif dikarenakan dalam proses produksi masih seringkali

terjadi *human Error* Sehingga menyebabkan kerusakan materil (blanko). *Human Error* yang seringkali terjadi di unit intelkam ini yaitu *Induced Human Error Design*, dimana peralatan penunjang produksi seperti printer Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sering macet yang membuat materil (blanko) rusak. Selain *Induced Human Error Design*, *Pure Human Error* juga kerap terjadi dimana, petugas mengalami kelelahan dan tidak konsentrasi saat bekerja selepas piket malam, Petugas mengalami stres saat pemohon sedang banyak, kurangnya ketelitian dalam memeriksa data pemohon yang menyebabkan salah pengetikan. Terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang di kelola oleh Unit Intelkam Polsek Jatinangor Resor Sumedang, menjadikan perlunya suatu perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kesalahan tersebut, hal itu dikarenakan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Unit Intelkam Polsek Jatinangor Resor Sumedang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak ialah salah satu penunjang dari penerimaan negara yang diterima selain dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan hibah; (2) Baik dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masuk dalam kajian administrasi; (3) Kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang ini merupakan Kantor Polisi terdekat dari tempat tinggal peneliti, dimana hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam proses penelitian; (4) Unit Intelkam Polsek

Jatinangor Resor Sumedang merupakan tempat peneliti menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL), hal itu membuat peneliti mudah dalam melakukan observasi, wawancara, dan permintaan data; dan (5) Peneliti mengetahui sering terjadinya *Human error* yang membuat materil (blanko) SKCK rusak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul : **“Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

Sering terjadinya *human error* dan *Machine Error* yang menyebabkan adanya selisih jumlah penerimaan negara bukan pajak antara blanko yang dikeluarkan dengan jumlah uang yang diterima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi diatas, peneliti menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Efektivitas Penerimaan Negara Bukan pajak di kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerimaan Negara Bukan pajak di kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat pemerintah manfaatkan sebagai saran kedepannya untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menefektifkan Penerimaan Negara Bukan pajak yang di kantor polisi

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta tambahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama yakni mengenai Efektivitas Penerimaan Negara Bukan pajak di kantor

3. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat digunakan sebagai suatu kesempatan tersendiri bagi peneliti untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang telah di pelajari dalam perkuliahan. selain itu, peneliti juga mendapatkan banyak pengetahuan khususnya mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam

pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam dunia kerja kedepannya.

4. Bagi pembaca

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi para pembaca ialah sebagai suatu tambahan wawasan serta informasi yang peneliti harap dapat bermanfaat khususnya mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri.

F. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya Fokus dan Lokus terhadap sebuah sasaran dalam memecahkan suatu permasalahan yang telah dikemukakan peneliti, dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran yang dapat berupa teori, hukum, maupun dalil yang kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti teliti, maka peneliti mengemukakan beberapa pengertian yang tentunya berpedoman kepada pendapat-pendapat para ahli.

Administrasi menurut S. P. Siagian (2004:2) (Pasolong, 2016) mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih yang dilakukan secara menyeluruh dan didasarkan kepada rasionalitas tertentu demi terwujudnya tujuan yang sebelumnya.

(Pasolong, 2016) Administrasi publik menurut Dwight Waldo (1971) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

(Anggara, 2016) Keuangan negara merupakan keseluruhan dari kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang terdiri dari barang serta uang yang dimiliki; kertas-kertas bernilai serta berharga yang dimiliki; dapat berupa hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang; dapat berupa dana-dana dari pihak ketiga yang diperoleh dari potensi yang dimiliki yang dijamin oleh pihak pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan-badan usaha, yayasan dan institusi lainnya.

Menurut Geodhart dalam (Sulaiman, 2011), keuangan negara merupakan peraturan undang-undang yang menyeluruh, yang ditetapkan secara periodik, yang dapat memberikan suatu kekuasaan bagi pemerintah untuk menjalankan suatu periode tertentu, dengan memperlihatkan kebutuhan sarana pembiayaan yang dibutuhkan dalam upaya untuk menutupi pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi :

1. Periodik;
2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
3. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

(Mahmudi, 2015) Menurut Mahmudi Efektifitas adalah suatu kesuksesan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. efektivitas ini hanya memfokuskan kepada masalah *output* saja. Maksudnya adalah apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai sasarannya maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif.

Menurut Mott (1972) dalam bukunya M. Steers “Efektivitas Organisasi” (M. Steers, 1977) terdapat 3 dimensi yang dapat mengukur efektivitas dari suatu organisasi:

1. Produktivitas

Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas dan efisiensi dari barang maupun jasa yang dihasilkan. Adapun indikator untuk mengukur produktivitas ini antara lain: kualitas yang dihasilkan, dan tingkat kesalahan.

2. Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan kesigapan anggota organisasi dalam menanggapi keadaan darurat yang menyebabkan beban kerja meningkat serta perlu dilakukannya percepatan jadwal kerja. Untuk mengukur fleksibilitas ini dapat diukur dengan kecepatan, kerja sama.

3. Kemampuan adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah kemampuan untuk menaksir masalah yang bersangkutan. Adaptasi ini merupakan suatu proses penyesuaian diri yang dilakukan dengan tujuan menyasikan suatu individu terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Kemampuan adaptasi ini berkaitan dengan rasa ikhlas karyawan dalam menjalankan pekerjaanya,

meningkatnya kegairahan serta kepuasan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakannya, serta lebih mawas diri dalam menerima segala perubahan yang terjadi dalam perusahaan baik itu metode maupun prosedur kerja. Untuk mengukur kemampuan adaptasi dapat diukur dengan indikator sosialisasi serta sarana dan prasarana.

(UU No. 20, 1997) Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (PNBP) merupakan keseluruhan penerimaan yang diterima. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa setiap penerimaan yang bukan berasal dari pajak baik itu dari pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan dari dana-dana pemerintah, hibah yang diterima pemerintah, maupun penerimaan dari pelayanan yang disediakan oleh pemerintah lainnya yang termasuk kepada penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur dari penerimaan negara yang dikelola oleh instansi-instansi pemerintah, termasuk kepolisian. Polri menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan yang disediakan oleh kantor kepolisian itu sendiri. Salah satu peraturan yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri ini ialah PP No. 50 Tahun 2010 yang diganti dengan PP No. 60 Tahun 2016 Tentang “Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Polri”.

Untuk kantor polisi tingkat Resor (Polres) sendiri terdapat 4 pelayanan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain:


1. Pembuatan serta Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan;
2. pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
3. Pengujian dan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM); serta
4. Identifikasi Sidik Jari.

Untuk kantor polisi tingkat sektor (Polsek) hanya mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang ditangani oleh Unit Intelkam.

Sama halnya dengan Polsek lainnya Polsek Jatinangor pun melakukan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang ditangani oleh unit Intelkam. Pada unit intelkam Polsek Jatinangor terdapat bintangara yang ditugaskan sebagai Bamin (Bintara Administrasi) dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut, Bamin tersebut yang mengawasi Penerimaan yang di dapat dan mencocokkannya dengan jumlah Blanko yang dikeluarkan. Selain mengawasi Bamin juga yang menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut kepada Bendahara Penerimaan yang juga seorang polisi ada di tingkat Polres Sumedang yang berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma).

Dalam melakukan penyeteroran, Bamin haruslah memberikan uang dengan jumlah yang sesuai dengan blanko yang telah dikeluarkan. Ketika terjadi kesalahan yang membuat blanko rusak, Bamin harus membuat laporan mengenai berapa blanko yang dikeluarkan, berapa blanko yang rusak. Blanko yang rusak ini terjadi karena adanya fasilitas error (*Error Machine*) seperti printer macet, dan kesalahan manusia (*Human Error*). Kesalahan manusia disini ialah seperti adanya kesalahan dalam pengetikan, kesalahan dalam memasukan blanko. Dan kesalahan lain yang disebabkan oleh manusia.

GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN



G. Proposisi

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran peneliti diatas, maka proposisi dalam penelitian ini adalah: Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang akan diukur berdasarkan produktivitas, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi. Maka proposisi dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Polisi Sektor Jatinangor Resor Sumedang akan efektif apabila terpenuhinya produktivitas, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

